

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2006 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan kalau setiap perusahaan yang sudah publik harus menerbitkan *financial report* tahunan perusahaannya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dari perusahaan itu sendiri untuk berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Laporan keuangan perusahaan adalah satu dari berbagai sumber informasi untuk para investor agar dapat melakukan pengambilan keputusan ekonominya dan juga sebagai sarana untuk *shareholders* mengawasi perusahaan. Selain itu, laporan tersebut juga digunakan sebagai sumber informasi untuk regulator dalam mengawasi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan investor (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti institusi keuangan, *owner* perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, serta publik, laporan keuangan perusahaan publik perlu tersaji dengan lengkap, akurat, wajar, serta relevan sehingga kepentingan dari setiap pihak dapat dipenuhi. Auditor harus memeriksa laporan keuangan perusahaan dengan independen serta objektif dari informasi-informasi yang kemudian akan tersaji dalam laporan keuangan serta menyatakan opini auditnya agar dapat meningkatkan keandalannya. Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan agar bisa membantu banyak pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonominya dengan tepat (Hidayati, 2018).

Terkait dengan tingkat keandalan serta kredibilitas dari laporan keuangan perusahaan, sangat diperlukan independensi dari auditor, di mana hal tersebut dapat membangun kepercayaan dari berbagai pihak yang berkepentingan, terutama investor untuk pengambilan keputusannya. Terdapat keraguan berkaitan dengan independensi auditor saat terdapat hubungan kerja antara KAP dan kliennya dengan kurun waktunya yang lama. Hal tersebut berkemungkinan menyebabkan ancaman karena dapat memengaruhi independensi serta objektivitas auditor dalam KAP tersebut. Dengan hubungan yang berjangka waktu panjang, dapat membuat ketergantungan yang mengakibatkan loyalitas yang kuat dan akan memengaruhi sikap serta opini audit yang akan dikeluarkan oleh auditor. Untuk mencegah hal ini terjadi, solusi yang dapat diterapkan adalah ketentuan rotasi auditor yang kemudian menimbulkan tindakan *auditor switching* (Arisudhana, 2017).

Ketentuan terkait rotasi auditor harus perusahaan terapkan (*mandatory*), ketentuan tersebut perlu dilakukan agar dapat menegakkan independensi dari auditor serta dapat menghasilkan kualitas yang baik. Dengan hubungan yang berjangka waktu panjang antara KAP dan klien, dapat menyebabkan turunnya tingkat kualitas audit. Peraturan terkait *auditor switching* terdapat di PP No.20/2015 pasal 11 ayat (1), yang menyatakan kalau audit *service* yang diberikan seorang *public accountant* untuk informasi keuangan historis sebuah perusahaan paling lama yaitu lima tahun buku berturut-turut. Selain itu, menurut aturan OJK khusus untuk institusi jasa keuangan, POJK No.13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik, menjelaskan kalau batasan terkait audit *service* yang diberikan oleh *public accountant* paling lama adalah tiga tahun berturut-turut, sementara itu,

batasan dalam audit *service* yang diberikan oleh KAP bergantung pada evaluasi Komite Audit (Widajantie & Dewi, 2020).

Perusahaan dapat melakukan *auditor switching* secara *mandatory*, yang mana dilakukan karena ketentuan yang diberlakukan dan juga dapat dilakukan secara *voluntary*. Terdapat keinginan dari perusahaan untuk melakukan *auditor switching* secara sukarela di luar regulasi atau peraturan yang disyaratkan, di mana keputusan tersebut dilakukan dengan melalui berbagai pertimbangan. Apabila perusahaan secara terus menerus melakukan *voluntary auditor switching*, hal ini dapat menjadi sebuah kerugian untuk perusahaan. Tindakan tersebut dapat memicu kecurigaan pihak berkepentingan, seperti mengapa perusahaan mengganti auditornya secara sukarela dan tidak berdasar pada peraturan yang berlaku, yaitu lima tahun berturut turut, dan alasan tersebut tidak diungkapkan dalam laporan perusahaan (Pawitri & Yadnyana, 2015).

Audit *Opinion* adalah satu dari berbagai faktor terkait *auditor switching*. Studi yang sudah dilakukan Darmayanti (2017) dan Wati (2020) menyatakan kalau audit *opinion* berpengaruh positif pada *auditor switching*. Hasil tersebut menunjukkan kalau perusahaan yang memperoleh audit *opinion* selain dari wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) lebih memungkinkan auditornya diganti daripada perusahaan yang memperoleh audit *opinion* wajar tanpa pengecualian (*unqualified*). Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan Pawitri & Yadnyana (2015) dan Pratini & Astika (2013), dinyatakan kalau audit *opinion* mempunyai pengaruh negatif atas *auditor switching*. Penelitian tersebut berarti perusahaan yang

memperoleh audit *opinion* selain wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) tidak selalu langsung mengganti auditornya.

Audit *Delay* adalah satu dari beberapa faktor berkaitan dengan *auditor switching*. Studi yang telah dilakukan Pawitri & Yadnyana (2015) serta Dwiphayana & Suputra (2019) menunjukkan kalau audit *delay* berpengaruh positif pada *auditor switching*. Hasil tersebut berarti jikalau auditor mengerjakan tanggung jawabnya dalam kurun waktu yang panjang, perusahaan (klien) cenderung akan mengganti auditor tersebut. Semakin lama pekerjaan auditor selesai, maka kecenderungan klien mengganti auditor juga semakin meningkat. Namun, hal tersebut bertentangan dengan studi yang telah dilakukan Wati (2020) serta Hidayati (2018), ditunjukkan kalau audit *delay* berpengaruh negatif pada *auditor switching*, yang mana berarti apabila jangka waktu untuk auditor menyelesaikan pekerjaannya tidak melebihi aturan yang berlaku, maka perusahaan (klien) cenderung tidak mengganti auditornya.

Financial distress merupakan salah satu faktor terkait *auditor switching*. Agiastuti & Suputra (2016) serta Pratini & Astika (2013) telah melakukan studi yang menunjukkan kalau perusahaan semakin tinggi mengalami krisis keuangan, maka kemungkinan perusahaan juga semakin tinggi untuk mengganti auditornya. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan studi Darmayanti (2017) dan Hidayati (2018), hasil studi tersebut menunjukkan kalau saat perusahaan mengalami krisis keuangan cenderung tidak mengganti auditornya karena biaya yang dibutuhkan untuk mengganti auditor cukup besar dalam kondisi keuangan tidak stabil.

Peneliti tertarik untuk meneliti topik terkait dikarenakan hal ini masih relevan serta penting untuk dibahas dan diteliti hingga sekarang. Isu independensi auditor ini mulai dibahas sejak masalah Enron serta Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang terjadi pada tahun 2001, hingga saat ini kasus terkait independensi masih dibahas. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan aturan terkait *auditor switching* dengan tujuan memberikan solusi terkait isu ini, yaitu akuntan publik maksimal memberikan jasanya selama lima tahun berturut-turut. Akan tetapi, terdapat perusahaan publik yang masih memutuskan mengganti auditornya sebelum lima tahun dan hal ini menimbulkan berbagai persepsi serta kecurigaan, mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut.

Kemudian, topik ini menarik untuk diteliti karena terdapat perbedaan pada hasil dari studi-studi terdahulu. Oleh sebab itu, peneliti memiliki maksud untuk menguji kembali terkait pengaruh audit *opinion*, audit *delay*, dan *financial distress* pada *auditor switching* dalam periode waktu terkini untuk menggambarkan kondisi terkini, yaitu periode 2018-2020. Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya terkait pemilihan proksi, di mana peneliti memutuskan untuk menggunakan opini audit tahun sebelumnya untuk mengukur variabel audit *opinion*. Peneliti tertarik untuk meneliti perusahaan publik yang berada pada industri manufaktur sektor *consumer* dikarenakan sektor ini menjadi salah satu idola investor untuk berinvestasi, terutama pada masa wabah COVID-19, di mana konsumsi publik untuk mencukupi kebutuhannya tinggi (Wasita, 2020).

1.2. Tujuan Penelitian

Peneliti melihat terdapat perbedaan hasil yang ada dalam studi-studi sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris berkaitan dengan audit *opinion* pada *auditor switching*, audit *delay* pada *auditor switching*, dan *financial distress* pada *auditor switching* di perusahaan manufaktur sektor *consumer* yang ter-listed dalam *S&P Capital IQ* pada jangka periode 2018-2020 dalam penelitian ini.

1.3. Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah yang dapat membantu peneliti pada penelitian, antara lain:

- 1) Apakah audit *opinion* memiliki pengaruh pada *auditor switching* di perusahaan manufaktur sektor *consumer*?
- 2) Apakah audit *delay* memiliki pengaruh pada *auditor switching* di perusahaan manufaktur sektor *consumer*?
- 3) Apakah *financial distress* memiliki pengaruh pada *auditor switching* di perusahaan manufaktur sektor *consumer*?

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Untuk peneliti

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa menambah pemahaman peneliti lebih dalam lagi terkait pengaruh audit *opinion*, audit *delay*, dan *financial distress* atas *auditor switching* di perusahaan manufaktur sektor *consumer* yang ter-listed dalam *S&P Capital IQ* pada periode 2018-2020.

2) Untuk akademik

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa akuntansi yang membutuhkan referensi dengan judul serupa dan diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan akuntansi serta diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam penelitian lain ke depannya.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dimiliki yaitu terkait variabel independen, memiliki batasan berjumlah tiga variabel, antara lain audit *opinion*, audit *delay*, dan juga *financial distress*. Lalu terkait dengan variabel dependen, terdapat satu variabel, yaitu *auditor switching*. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu perusahaan-perusahaan manufaktur sektor *consumer* yang telah ter-*listed* pada *S&P Capital IQ* dalam periode 2018-2020.

1.6. Sistematika Pembahasan

Terdapat sistematika pembahasan, di mana menjadi proses untuk menyusun penelitian ini, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup landasan teori, seperti teori agensi, *financial statement*, *auditing*, independensi auditor, audit

opinion, *audit delay*, *financial distress*, *auditor switching*, *voluntary auditor switching*, dan peraturan terkait *auditor switching*. Selain itu, mencakup juga *review* penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari populasi dan sampel penelitian, model empiris penelitian, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil dan pembahasan uji-uji yang telah dilaksanakan, yang mencakup statistik deskriptif, korelasi antar variabel, uji *overall fit model*, uji *goodness-of-fit*, pengujian koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian, keterbatasan yang dimiliki, serta saran untuk penelitian selanjutnya.